

## PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Fitria Romadloni  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
[fitriaromadloni@gmail.com](mailto:fitriaromadloni@gmail.com)

### Abstrak:

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi dalam masyarakat, terkait masih adanya praktek pernikahan yang dilakukan dibawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan. Oleh sebab itu perlu dipahami bagaimana pencatatan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Urgensi pencatatan perkawinan, dampak perkawinan yang tidak dicatatkan dan pencatatan perkawinan perspektif maqasid syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif bersifat kualitatif dengan metode deskriptis-analitis. Sumber data primer yaitu aturan pencatatan perkawinan, UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan literatur yang terkait dengan pencatatan perkawinan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terutama bagi perempuan dan anak.*

*Dikaitkan dengan pencatatan nikah, kewajiban melakukan pencatatan di setiap kali adanya akad nikah, merupakan suatu hal yang sangat sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Karena pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer (dharuriy), yaitu termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.*

**Kata kunci:** *Pencatatan perkawinan, Maqasid Syariah.*

### PENDAHULUAN

Islam disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindari dari kemudharatan. Salah satu petunjuk Allah dalam syariat islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya berzina. Perintah kawin merupakan salah satu implementasi dari Al-Maqasyid Al-Khamsah yaitu hifzhul nasl.<sup>1</sup> Dalam hal ini, pemerintah telah mewajibkan pencatatan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan.

Fenomena yang terjadi di masyarakat tidak jarang menimbulkan masalah yang butuh solusi atau penyelesaian yang terintegrasi dengan baik. Perkawinan yang tidak didaftarkan di dalam masyarakat masih sering kita jumpai, padahal perkawinan yang tidak didaftarkan implikasi hukumnya ada pihak-pihak yang dirugikan hak keperdataannya, meskipun dari aspek

---

<sup>1</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", Jurnal Crepido Vol 02 November 2002

agama sah karena terpenuhinya syarat-syaratnya. Implikasi hukum yang muncul bisa berupa posisi hukum pihak perempuan yang lemah, status anak yang kelak akan dilahirkan, hak waris, harta waris dan lain- lain yang akan menjadi problem hukum bagi para pihak yang terkait.<sup>2</sup> Persoalan pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia, masih menjadi agenda diskusi di kalangan pemerintah, akademisi, ulama dan masyarakat tentang kedudukannya dalam hukum perkawinan. Jika ditelusuri dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan dalam referensi-referensi klasik dari pandangan ulama, pencatatan perkawinan memang tidak ditemukan. Akan tetapi jika ditelusuri dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka pencatatan perkawinan tersebut menjadi sebuah kewajiban melalui pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam penerapannya bagi masyarakat yang sangat kuat memegang fikih madzhab.<sup>3</sup>

Titik tekan pembaharuan hukum keluarga mencakup tiga aspek, yaitu perkawinan, perceraian dan warisan. Dalam masalah perkawinan, salah satu bentuk pembaharuan yang dilakukan adalah pencatatan perkawinan. Hal ini dianggap penting karena ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus ditujukan untuk melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan perkawinan memang tidak diatur di dalam nash, baik al- Quran maupun al Sunnah. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalat yang di dalam al-Quran diperintahkan untuk mencatatnya. Atas dasar inilah, fikih tidak menganggap penting terhadap eksistensi pencatatan perkawinan. Namun, dalam undang-undang negara secara tegas mengaturnya. Dualisme norma ini berakibat munculnya fenomena dan tanggapan yang variatif dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Pristiwiyanto, "Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya", Jurnal Fikroh Vol 11, 2019

<sup>3</sup> Arif Sugitanata, "Penalaran Istilah Dalam Pencatatan Perkawinan", Jurnal Hukum Islam Vol 1, 2022

<sup>4</sup> Muhammad Romli Muar, "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif", Maqasid Jurnal Hukum Islam Vol 4, 2021

Kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah dan implikasi hukumnya yang perlu dicarikan jalan keluarnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkawinan Menurut Ulama fiqh :

- a. Ulama hanafiah: Nikah adalah akad yang menfaidahkan memiliki, bersenang-senang secara sengaja.
- b. Ulama syafi'iyah: Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tajwiz.
- c. Ulama malikiyah: Nikah adalah akad yang semata-mata untuk memperbolehkan watha' atau bersenang-senang atas diri seorang wanita.
- d. Ulama hanabilah: Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna untuk memperbolehkannya untuk bersenang-senang dengan wanita.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas dapat diambil benang merah bahwa para ulama terdahulu (klasik) terlihat sangat jelas bahwa mereka hanya melihat nikah dari satu segi yaitu kebolehan atau halalnya seorang wanita terhadap seorang pria yang hukum asalnya adalah haram, Namun, mereka tidak mengabaikan tujuan dari menikah itu yaitu berubahnya hak-hak serta kewajiban pria dan wanita yang sudah menikah sebab hak dan kewajiban dia tidak akan sama dengan hak dan kewajibannya sebelum menikah.<sup>6</sup>

### 2. Perkawinan Menurut Undang-Undang

Adapun pernikahan menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut

---

<sup>5</sup> Al Jarizi, *Fiqh 'Ala Madzahib al Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990

<sup>6</sup> Jannah, Syam, and Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* ,, Juli 2021 Vol 8, No.2

KHI (Kompilasi Hukum Islam), pernikahan adalah mitssaqan ghalidzan (perjanjian yang kuat, janji untuk saling setia) antara suami dan istri untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah sebab nikah adalah penyempurna agama seseorang.

Islam sebagai pedoman hidup manusia, tidak hanya mengatur ibadah mahdhah semata, tetapi juga menjadi solusi problematika dalam berbagai aspek kehidupan. Persoalan demi persoalan, seperti sosial, budaya, politik, dan hukum, masyarakat muslim lebih mempercayai islam sebagai solusi dengan komposisi aturan dan hukum yang ada didalam Islam itu sendiri. Sehingga seringkali banyak ditemukan distorsi dan pemahaman yang bias, dikarenakan banyaknya pemahaman yang keluar dari maksud yang dibawa oleh Islam itu sendiri.

Pencatatan perkawinan sebagai contoh adanya diskursus dan pertentangan antar pemikir, akademisi dan yuris hukum Islam, lagi-lagi karena alasan bahwa aturan pencatatan perkawinan tidak menjadi aturan tertulis-eksplisit dalam teks nash al-Qur an dan al Hadits. Termasuk pula tidak juga tersurat dalam teks teks fiqh klasik. Sehingga tidak heran, ketika formulasi pencatatan perkawinan menjadi regulasi sebuah negara, akan mendapatkan sambutan yang beragam. Dan yang paling santer adalah sambutan yang kontra terhadap aturan tersebut.<sup>7</sup>

Dalam fiqh klasik yang notabeneanya adalah derivasi Islam, pencatatan perkawinan tidak sama sekali disinggung. Sedangkan fiqh klasik sudah menjadi hukum yang hidup dan memiliki posisi strategis dalam kehidupan beragama dan sosial masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karenanya, tidak menutup dugaan bahwa maraknya perkawinan sirri dan tidak dicatatkan karena faktor pemahaman masyarakat atas pencatatan perkawinan itu sendiri, yakni bukan aturan yang dimuat dalam fiqh klasik, dimana fiqh klasik merupakan aturan yang secara sukarela ditaati oleh mayoritas umat muslim di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>7 7</sup> Mohsi, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalahah”, Al-Adalah : Jumal Syari’ah dan Hukum Islam , Desember 2019 Vol 4, No. 2

<sup>8</sup> Ibid

Perkawinan atau pernikahan bukan hanya ditandai dengan adanya akad atau kesepakatan dari seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga, namun dimaknai sebagai suatu lembaga yang sakral sehingga pelaksanaanyaterikat dengan nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama ataupun kepercayaan. Sehingga adanya serangkaian tata tertib yang oleh pihak yang melangsungkan perkawinan. Bahkan tata tertib tersebut sebagai penentu atas keabsahan suatu perkawinan. Dalam islam, keabsahan suatu perkawinan bergantung pada rukun dan syarat perkawinan. Meskipun terdapat perbedaan antara kalangan fuqaha tentang bagian dalam rukun dan syarat perkawinan tetapi semua sepakat bahwa terpenuhinya rukun dan syarat sebagai penentu keabsahan suatu perkawinan.<sup>9</sup>

Dalam realitasnya, keharusan pencatatan perkawinan hingga dewasa ini telah berusia setengah abad sejak diundangkan, namun kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan dengan dalih bahwa perkawinan merupakan ranah privat yang seharusnya negara tidak berhak ikut campur dalam urusan itu, cukup ketentuan agama yang menjadi pedoman dalam urusan perkawinan mengingat perkawinan adalah bagian dari ajaran agama yang seharusnya negara memfasilitasi agar mempermudah dalam urusan perkawinan bukan sebaliknya. Lagi pula dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sahny suatu perkawinan ditentukan menurut agama atau kepercayaan. Sehingga berpedoman dengan ketentuan tersebut bagi yang beragama Islam, dikatakan sah apabila telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan.

Setidaknya ada dua aspek yang dititikberatkan di dalam pengertian perkawinan tersebut, yaitu: aspek hukum dan aspek agama. Jika menitikberatkan perkawinan pada aspek hukum, maka perkawinan merupakan akad (kotrak) yang merupakan suatu perjanjian hukum (*legal agreement*) antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratannya. Dalam hal ini “ikatan

---

<sup>9</sup> Yusmn and Fahlani, “Problematika Pencatatan Perkawinan Di Indonesia : Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di beberapa Negara Asia Tenggara”, *Banua Law Review* ,2022 Vol 4, Issue 2

lahir batin” yang menjadi definisi dari perkawinan merupakan ikatan yang bersifat abstrak, bukan persoalan yang tampak (konkret) selama belum adanya perjanjian tertulis.

Dalam aspek hukum ini, perkawinan akan dianggap sebagai peristiwa hukum, yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Hal kedua, mengenai aspek keagamaan, dalam hal ini akan memandang perkawinan sebagai ibadah yang suci (sakral) yang mana telah ditetapkan tata aturan pernikahan beserta hal-hal lain yang terkait dengannya dengan meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup demi terbentuknya suatu keluarga.<sup>10</sup>

Banyaknya interpretasi hukum secara jelas telah ditampilkan dalam teks undang-undang, dalam hal ini mengenai persoalan pencatatan perkawinan baik di dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) maupun dalam KHI pasal 4, 5, 6 dan 7 yang secara eksplisit menyebutkan syarat sah perkawinan dan pencatatan sebagai ketertiban administrasi. Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan ahwal al syakhshiyah seperti dalam aspek nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hukum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya. Tanpa adanya alat bukti yang jelas mungkin saja terjadi perkawinan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya, tidak dapatnya ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak adanya kepastian hukum.

### 3. Pencatatan Perkawinan

Hukum Islam yang terkait dengan struktur keluarga di antaranya adalah hukum perkawinan dan kewarisan dengan berbagai derivasinya yang merupakan hak perdata dalam hukum Islam; menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah

---

<sup>10</sup> Ghafur, Kanggas, and Lahuri, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 2020, Vol 3, Issue 2”.

dan hak mendapatkan warisan. Bahkan konsep kemahraman atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan.<sup>11</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhahan yang Maha Esa. Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahir dan jasmani, melainkan juga mengandung unsur batin/rohani .

Melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang keabsahan sebuah perkawinan. Isi pasal tersebut menegaskan bahwa “perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian bagi warga Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam.

Selanjutnya Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor pencatat nikah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang perkawinan ini, sikap dan perlakuan masyarakat berbeda. Ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama berjalan dengan baik.

---

<sup>11</sup> Al-Amruzi, „Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri“, *Ulumul Syar‘i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 2021, Vol, Issue 2

Kondisi sangat berbeda dengan penerapan pasal 1 ayat (2) yang mengharuskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Fenomena yang terjadi justru menunjukkan masih banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatat dengan berbagai faktor dan alasan penyebabnya. Padahal dengan melalui pencatatan sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat (2) tersebut eksistensi perkawinan dan keluarga mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, perkawinan tanpa pencatatan akan berdampak ilegalnya sebuah perkawinan tentu saja dengan segala akibatnya. Sementara itu di dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.

Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sering disebut dengan kawin siri. Dimaksudkan dengan kawin siri di sini adalah perkawinan yang sah yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang dituntut menurut ketentuan agama (sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan sebagaimana dikehendaki pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan karena ada suatu tertentu. Sebutan lain dari kawin siri ini adalah nikah di bawah tangan.

Pencatatan perkawinan sesungguhnya sama pentingnya dengan nilai keabsahan sebuah perkawinan karena perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak mungkin terlaksanakan kalau tidak didasari oleh keabsahan perkawinan itu sendiri, demikian juga halnya dengan jaminan dan kepastian dari eksistensi sebuah keluarga yang terbangun dari perkawinan yang secara legal tidak pernah mendapat pengakuan oleh negara karena secara administrasi tidak pernah tercatat. Perkawinan seperti ini justru akan mendatangkan problem keluarga, terutama yang terkait dengan hak anak dan perempuan yang dinikahi sebagai istri.<sup>12</sup>

#### 4. Akibat Perkawinan Tidak Dicatatkan

Akibat dari sebuah perkawinan yang tidak tercatat yang terkait dengan anak yang dilahirkan, sang anak akan mengalami diskriminasi pemenuhan dan

---

<sup>12</sup> Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri"...Opcit

perlindungan hak anaknya yang mencakup relasi dalam hukum keluarga, termasuk hak-hak anak atas pelayanan sosial, pendidikan, dan pencatatan kelahiran. Padahal, setiap anak yang dilahirkan membawa hak-haknya sendiri yang melekat (*rights of the child*) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi. Demikian juga perkawinan tidak tercatat berdampak buruk kepada perempuan sebagai istri, kedudukan perempuan sebagai istri menjadi tidak diakui oleh negara.

Seorang istri berada pada posisi yang sangat lemah dan dirugikan, sebagai seorang istri tidak mendapat jaminan dan perlindungan atas hak-haknya dalam perkawinan. Akibat negative lain perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu kemudahan memutuskan perkawinan dengan alasan sepele dan tidak esensial. Ini merupakan imbas dari proses yang mudah dalam pelaksanaan pernikahan dan perceraian. Di dalam proses pernikahan yang tidak dicatatkan, memerlukan kesadaran dan niatan yang kuat dalam membina rumah tangga yang sakinah. Dengan demikian penentu satu-satunya adalah faktor intern pelaku.<sup>13</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu kebutuhan. Untuk itulah, keharusan pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu solusi terhadap kondisi demikian. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara dunia Islam.

Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan maka akan merugikan pihak perempuan ataupun keturunannya kelak. Karena jika tidak di catatkan maka pihak dari istri yang berpisah dengan suami tidak memiliki bukti dokumen kuat secara hukum. Sementara untuk keturunannya juga akan kesulitan apabila memerlukan dokumen hukum.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan dampak negatif bagi istri, yaitu :

- a. Terhadap istri, perkawinan yang tidak dicatatkan ini berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan. Dari segi hukum istri tidak dianggap

---

<sup>13</sup> Muhammad Romli Muar, "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif"...Opcit

sebagai istri yang sah, dengan demikian istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Dari segi sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

- b. Terhadap suami tidak begitu merugikan justru akan menguntungkan untuk pihak suami karena bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum.
- c. Terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yaitu: Status anak yang dilahirkan akan dianggap sebagai anak yang tidak sah karena tidak ada anak hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya.

#### 5. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syariah dan HAM

Pencatatan perkawinan mengandung banyak kebaikan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi keluarga, dengan pencatatan perkawinan masing-masing pihak anggota keluarga terlindungi, baik pada saat perkawinan itu berlangsung maupun pasca perkawinan.

Pencatatan Perkawinan Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, perceraian dan rujuk. Adapun instansi atau lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah:

- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang beragama Islam (lihat Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954).
- b. Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan bagi yang non muslim.

Fenomena pencatatan perkawinan bisa dikategorikan sebagai suatu persoalan hukum baru (masil jadidah wal mustajaddah), karena dalam sejarahnya sebagaimana disinggung di atas memang tidak pernah terjadi pencatatan dan pembukuan atas

fenomena perkawinan, talak, dan rujuk. Fenomena pembukuan pada masa nabi, hanya pada persoalan pembukuan al Qur an, sedangkan yang secara tersurat nash ada perintah mencatat dan membukukannya adalah dalam aspek muamalah atau transaksi jual beli, sebagaimana yang diperintahkan melalui Surat al-Baqarah ayat 282.<sup>14</sup>

Di Negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, telah menjadikan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari hukum positif yang dianut dan harus ditaati oleh rakyatnya, dalam artian negara-negara tersebut telah memiliki regulasi imperative tentang pencatatan perkawinan.

Al-Qur`an dan sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan pernikahan. Umat Islam pada masa awal Islam juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan pernikahan. Alasannya karena ada larangan dari Rasulullah menulis sesuatu selain alQur`an untuk mencegah tercampurnya al-Qur`an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang. dibandingkan dengan kultur hafalan.

Lagi pula bagi umat Islam saat itu, suatu pernikahan merupakan peristiwa yang mudah dilakukan, sehingga mereka lebih mengandalkan memori mereka untuk mengingat peristiwa tersebut. Sementara, tradisi walimah al,ursy dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar`i tentang suatu pernikahan, sehingga pencatatan pernikahan dianggap tidak penting. Sebagai suatu tradisi, i`lan al-nikah pada masa awal Islam merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Salah satu bentuk i`lan al-nikah adalah walimah al-`ursy yang juga diperintahkan oleh Nabi SAW. untuk dilaksanakan, walaupun secara sederhana. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa pencatatan pernikahan belum dilakukan pada masa itu. Namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan pernikahan telah dimanifestasikan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan pihak-pihak terkait.

Dikaitkan dengan pencatatan nikah , kewajiban melakukan pencatatan di setiap kali adanya akad nikah, merupakan suatu hal yang sangat sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Ma`arif, "PENCATATAN PERNIKAHAN (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari`ah,Maslahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)", ASAS, 2019 , Vol 2

maqashid al-syari'ah. Bahkan kewajiban pencatatan nikah sebenarnya merealisasikan kehendak Allah SWT dalam mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan yang hakiki untuk kehidupan umat muslim. Karena pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer (*dharuriy*), yaitu termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Urutan pertama dalam kebutuhan dharuriy adalah kemaslahatan memelihara agama. Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.

Pencatatan nikah dipandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, karena tanpa adanya pencatatan ajaran agama bisa dipraktekkan secara kacau. Sudah diakui bahwa pencatatan nikah tidak disebutkan secara langsung dalam alQur'an dan hadits, namun dengan adanya pencatatan nikah seseorang tidak dengan mudah mempermainkan pernikahannya dan termasuk juga ajaran agama yang memandang bahwa menikah merupakan sunatullah dan sunnah nabi.

Kebutuhan *dharuriy* yang kedua yaitu kemaslahatan untuk melindungi jiwa. Islam mensyari'atkan pernikahan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan pada situasi dan kondisi yang paling sempurna. Pencatatan nikah dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan jiwa karena tanpa adanya pencatatan kondisi psikologis istri dan terlebih anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut merasa tidak nyaman dan tidak tenang.

Yang ketiga dapat memenuhi dan memelihara akal. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik dibandingkan dengan bentuk makhluk lain. Kedua, yaitu akal. Akal merupakan komponen yang paling penting dalam pandangan Islam, karena Allah SWT selalu memuji orang yang berakal.

Selanjutnya, yang keempat, memelihara keturunan. Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang haram dinikahi, bagaimana cara-cara pernikahan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan tersebut dianggap sah dan percampuran antara dua

manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari Pencatatan nikah juga dipandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan keturunan, karena dengan tercatatnya akad pernikahan, maka anak yang dilahirkan pun memiliki identitas yang jelas dan bisa dibuktikan secara hukum.

Kelima adalah memelihara harta benda dan kehormatan. Begitu juga dengan pencatatan nikah, hal ini juga dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan harta, karena dengan jelasnya identitas pernikahan yakni dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan memiliki kejelasan, sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, maka anak tidak kesulitan untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.

Pernikahan yang tidak dicatatkan akan membawa dampak hukum bagi para pelakunya, terutama perempuan dan anak. Dalam perspektif HAM, tentunya hal ini akan menciderai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan dan anak. Baik dalam aspek status hukum, status sosial dan harta kekayaan perkawinan. Disamping hal tersebut, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi suami, istri maupun anak-anaknya. Sehingga ketika terjadi persoalan – persoalan yang muncul dalam rumah tangga yang ditimbulkan dari akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak dapat diselesaikan di depan pengadilan, karena dari hasil perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan adanya akta nikah.

## KESIMPULAN

Dikaitkan dengan pencatatan nikah, kewajiban melakukan pencatatan di setiap kali adanya akad nikah, merupakan suatu hal yang sangat sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Bahkan kewajiban pencatatan nikah sebenarnya merealisasikan kehendak Allah SWT dalam mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan yang hakiki untuk kehidupan umat muslim. Karena pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer (*dharuriy*), yaitu termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pencatatan nikah merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena akan memunculkan akta nikah yang menjadi bukti apabila suatu saat terjadi pengingkaran tentang adanya pernikahan. Tanpa adanya pencatatan nikah, banyak sekali penyelewengan yang telah dilakukan dan akibatnya adalah ada pihak tertentu yang dirugikan yaitu istri dan anak-anak. Pencatatan nikah ada untuk mengantisipasi semua kemudharatan yang akan timbul dan keberadaannya telah sesuai dengan kebutuhan masa sekarang. Pencatatan nikah sejalan dengan ketentuan syara" yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Ayu Musyafah , "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", Jurnal Crepido Vol 02 November 2002
- Al Jarizi, *Fiqh 'Ala Madzahib al Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990
- Al-Amruzi, „Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri“, Uloomul Syar“i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2021, Vol, Issue 2
- Arif Sugitanata, “Penalaran Istilah Dalam Pencatatan Perkawinan” , Jurnal Hukum Islam Vol 1, 2022
- Ghafur, Kanggas, and Lahuri, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” Journal of Indonesian Comparatife of Law, 2020, Vol 3, Issue 2“.
- Jannah, Syam, and Hasan, “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum”, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman „ Juli 2021 Vol 8, No.2
- Ma“arif, “PENCATATAN PERNIKAHAN (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari“ah, Maslahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)”, ASAS, 2019 , Vol 2
- Mohsi, “ Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasai System Saksi Perkawinan Berbasis Maslahahah”, Al „Adalah : Jurnal Syari“ah dan Hukum Islam , Desember 2019 Vol 4, No. 2
- Muhammad Romli Muar, “Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif”, Maqasid Jurnal Hukum Islam Vol 4, 2021
- Pristiwiyanto, “Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya” , Jurnal Fikroh Vol 11, 2019



E-ISSN: xxxxxxxxxxxx  
<https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia>

Yusmn and Fahlani, “Problematika Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di beberapa Negara Asia Tenggara”, *Banua Law Review* ,2022 Vol 4, Issue 2